



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir: Kp. Tongah, 05 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman, dalam hal ini memilih domisili secara elektronik dengan alamat email; [XXX@gmail.com](mailto:XXX@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir: Hutanauli, 06 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada tanggal 25 November 2024 dengan register perkara Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Lbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2009, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 02 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pasaman, selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, sampai berpisah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 XXX, laki-laki, lahir di Hutanauli, tanggal 04 Desember 2009;
  - 3.2 XXX, laki-laki, lahir di Hutanauli, tanggal 23 september 2014;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan September 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja;
  - 4.2. Bahwa Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Desember 2022, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang jarang memberikan nafkah dan tidak peduli kepada Penggugat, Penggugat pun memutuskan pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa sejak saat itu, Penggugat kembali ke rumah orang tua di Kabupaten Pasaman, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Pasaman. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini kurang lebih telah 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan karena sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat, sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Lbs yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 2 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

## 2. Bukti Saksi

1. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. Saksi adalah teman Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX, Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sekarang sudah tidak rukun lagi karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu, saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat bersikap kurang peduli kepada Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap berkeinginan berpisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti P.2, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Penggugat dan Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 27 Januari 2009;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang,

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang berkaitan dengan dalil gugatan dari Penggugat hanya oleh 1 (satu) orang saksi, maka berdasarkan adagium *unus testis nullus testis* yang artinya keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai saksi sesuai Pasal 306 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh alat bukti di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 27 Januari 2009 yang tercatat pada KUA Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

## Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang berdasarkan adagium *unus testis nullus testis*

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut dikesampingkan, Penggugat juga tidak mengajukan alat bukti berupa surat maupun saksi untuk membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak terbukti sehingga tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, tidak terbukti adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 405/Pdt.G/2024/PA.Lbs

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khairul Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

**Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Khairul Amri, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	56.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah);